

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Pelaihari

PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh

SALINAN



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ERWINA GIOVANI BINTI JURİYANTO, NIK 6301096307940003, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 23 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT di Kantor Kecamatan Batu Ampar, bertempat tinggal di RT. 007 Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUSENO, S.E, S.H dan Rekan, Advokat berkantor di Jalan Kihajar Dewantara RT 008 RW 003 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 043/KK/6/2024/PA.Plh tanggal 06 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

AHMAD KURNIANTO BIN KARSANTO, NIK 6301091505910002, tempat dan tanggal lahir Bluru, 05 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di RT. 009 Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor

308/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107010/VII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun, dari awal akad nikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, umur 4 tahun 8 bulan, NIK 6301091909190001, pendidikan PAUD, (dan sekarang dalam Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri dan juga Tergugat lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada Penggugat sebagai istrinya;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan selalu menghancurkan perabutan rumah tangga setiap kali terjadi percekocokkan dan bahkan sampai ingin melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu menganggap Penggugat boros dalam mengelola keuangan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan bahwa saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri, akan tetapi Penggugat menolak karena haid, namun Penggugat tidak sempat menjelaskan kepada

Tergugat kalau sedang haid dan Tergugat pun langsung marah dan menghancurkan perabutan rumah tangga dengan pisau sambil mengatakan bahwa kalau Penggugat sebagai istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan kemudian Penggugat pun segera menelphone orang tuanya untuk minta bantuan dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Aparat Desa dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk

menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmad Kurnianto bin Karsanto**) terhadap Penggugat (**Erwina Giovani binti Juriyanto**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1 **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, umur 4 tahun 8 bulan; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, upaya perdamaian tersebut telah mencapai kesepakatan dalam hal akibat dari perceraian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 04 Juni 2024, antara lain bahwa Tergugat akan memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak yang bernama **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, berada pada *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, Penggugat wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat

guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung kepada anak dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak, apabila Penggugat atau keluarga atau siapa pun yang menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi, menemui atau mengajak anak tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat kepada Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dimuat ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian akibat perceraian, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut dan telah disetujui oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah menjalin hubungan selama 8 tahun, saat pacaran Tergugat selalu menuruti apa permintaan Penggugat karena salah satu dari syarat untuk Tergugat bisa menikahi Penggugat di antaranya Tergugat harus menuntut ilmu bersama Penggugat ke Banjarmasin untuk bisa menjadi seorang sarjana, dan semasa Tergugat menuntut ilmu bersama di Banjarmasin Tergugat juga membiayai keseharian Penggugat saat semasa kuliah dan lulus di tahun 2015;
- Bahwa hingga tahun 2018 Tergugat bisa melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107010/VII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang lama, berdasarkan kemauan Penggugat setelah Tergugat tinggal bersama setelah menikah

Penggugat meminta semua pekerjaan rumah Tergugat yang mengerjakan di antaranya masak, cuci baju, bersih-bersih rumah, dan mengurus anak;

- Bahwa hingga tahun 2019 Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Omar Shalih Kurnianto, umur 4 tahun 8 bulan, dan setelah anak Tergugat lahir Penggugat mulai menjalani karirnya sebagai Pegawai PTT di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa hingga tahun 2020 Penggugat merangkap jabatan sebagai anggota Bawasiu Tingkat Kecamatan dan setelah itu Penggugat disibukkan dengan pekerjaannya tanpa memperdulikan Tergugat dalam mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta di sebuah Perusahaan GMK;
- Bahwa hingga tahun 2021 Penggugat berubah sikap dan perilaku yang acuh dan tak acuh terhadap Tergugat dan sembari berkata kepada Tergugat bahwa akan meninggalkan Tergugat, namun tidak saat itu dikarenakan anak masih kecil dan Penggugat tidak sanggup mengurus anak yang kondisinya masih balita. Dari perubahan tersebut Penggugat menjauhi Tergugat dengan perilaku dan sikap sebagai berikut:
 - a. Tidak mau tidur satu kamar bersama Tergugat,
 - b. Tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat,
 - c. Pergi ke luar rumah tanpa seizin Tergugat dan bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa hingga tahun 2022 Penggugat menawarkan kepada Tergugat ingin kembali harmonis kepada Tergugat dengan suatu syarat minta dibuatkan rumah, Tergugat sebagai kepala keluarga yang ingin mempertahankan rumah tangga, Tergugat menyanggupi permintaan Penggugat, namun dua bulan kemudian Penggugat berubah lagi sikap dan perilakunya dan semakin membangkang dan tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan hingga tahun 2022 Penggugat menawarkan ingin harmonis dengan syarat Tergugat harus berhenti dari pekerjaan Tergugat sebelumnya dan harus bisa menduduki jabatan sebagai Aparatur Desa jika tidak bisa maka Penggugat meminta pisah. Karena Tergugat sayang kepada anak dan ingin mempertahankan rumah tangga, Tergugat menyanggupinya dan di bulan Juli

- 2022 Tergugat menduduki jabatan sebagai perangkat desa, namun Penggugat masih belum berubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat;
- Bahwa hingga tahun 2023 Tergugat dituntut Penggugat untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah, karena Tergugat kehabisan biaya maka Tergugat disuruh Penggugat untuk menjual tanah orang tua Tergugat yang hasilnya diperuntukkan untuk pembangunan rumah, karena Tergugat tidak punya hak atas tanah tersebut maka Tergugat menolak karena Tergugat tidak mau durhaka kepada orang tua Tergugat hingga Tergugat dianggap Penggugat membela dan lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - Bahwa hingga di bulan Mei 2023 mengambil kebijakan untuk mendapatkan uang yang diperuntukkan untuk melanjutkan pembangunan dengan meminjam Bank BRI Jorong berdasarkan musyawarah dan persetujuan Penggugat, hingga sampai beberapa bulan ada masalah dengan Penggugat mengenai keuangan karena uang gaji yang Tergugat berikan kepada Penggugat berkurang karena potongan perbankan tiap bulannya, hingga Penggugat menuduh Tergugat tidak beres dalam hal keuangan, padahal mengenai kurangnya pendapatan tersebut sudah Tergugat jelaskan dengan gaji Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi potongan perbankan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hingga menyisakan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Penggugat tidak mau tahu penjelasan Tergugat dengan berkata uang sejumlah itu hanya cukup untuk kebutuhan keluarga sedangkan tidak hanya kebutuhan keluarga yang perlu biaya dalam berkeluarga kata Penggugat. Selang kejadian itu Penggugat melarang Tergugat untuk memandang Penggugat dan menikmati kecantikannya, dan tidak mau melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri dengan Tergugat karena anggapan Penggugat pendapatan yang Tergugat berikan belum cukup untuk memenuhi gaya hidupnya;
 - Bahwa hingga pada bulan Oktober 2023 malam hari saat Tergugat sedang mencuci dan sambil memasak terjadi cekcok mulut antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak terima karena Tergugat berkata sebagai istri tidak bisa bersyukur dan tidak memenuhi kewajiban sebagai

seorang istri terhadap suami, oleh karena itu Penggugat menentang Tergugat sembari berkata mau cari masalahkah kamu dengan saya, setelah itu Penggugat memanggil orang tuanya dan pergi meninggalkan Tergugat ke kediaman orang tuanya yang baru;

- Bahwa hingga selang 5 hari Tergugat datang ke kediaman mertua Tergugat untuk mengajak pulang Penggugat tetapi tidak mau dan malah Tergugat disuruh mertua Tergugat untuk menyerahkan Penggugat kepada mereka karena Tergugat dianggap tidak mampu membahagiakannya, dan selang satu Tergugat didatangi oleh mertua Tergugat dengan tujuan mengambil kunci dan sertifikat rumah kepada Tergugat hingga Tergugat tidak bisa masuk rumah dan Tergugat tidur di balai desa selama 1 (satu) malam dan akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat minta izin tinggal untuk sementara;
- Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah baik uang, bahan pokok pangan, dan pakaian, terhitung mulai November 2023 sampai dengan Mei 2024 sesuai kemampuan Tergugat, terakhir 08 Mei 2024;

Berdasarkan klarifikasi dan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili putusan dengan seadil-adilnya dan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak dan merasa keberatan untuk memberikan hukuman kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dasar sebagai berikut:
 - a) Penggugat sudah tidak melayani Tergugat selama 3 tahun 5 bulan, terhitung 2021 sampai dengan 2024;
 - b) Penggugat yang meminta untuk bercerai dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;

- c) Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman Tergugat dan Penggugat tanpa izin Tergugat sebagai seorang suami saat ke luar rumah;
 - d) Penggugat membangkang (nusyuz) tidak memperdulikan Tergugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya semenjak 2021;
 - e) Tergugat masih memberikan nafkah lahir selama ditinggalkan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat berupa bahan pokok pangan, pakaian, dan uang;
 - f) Tergugat tidak mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat meskipun Penggugat tidak melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangga;
3. Menolak dan merasa keberatan jika untuk memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak selama masih bersama Penggugat, karena Tergugat harus membayar bank sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Tergugat juga harus tetap bisa bertahan hidup dengan sisa gaji, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya tanpa bunga dan persentase dan jika ada lebih Tergugat akan memberikan lebih jika tidak ada maka Tergugat hanya sanggup sesuai dengan kesanggupannya;
4. Tergugat tetap bertanggung jawab kepada anak jika perlu Tergugat yang mengambil alih hak asuh dari Penggugat karena mulai dari kecil Tergugat yang merawat dan mengasuhnya;
5. Tergugat memohon dikabulkan mengenai aset yang sudah masuk untuk pembangunan rumah diminta untuk Penggugat mengganti rugi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan anak, dan jika Penggugat merasa keberatan maka bangunan rumah sepenuhnya milik anak dan apabila di kemudian hari ada yang menguasai dan mengklaim selain anak dan Tergugat, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus terhadap kuasa hukumnya pada sidang tanggal 06 Juni 2024, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 043/KK/6/2024/PA.Plh, tanggal 06 Juni 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban secara tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan keluarga tidak mensyaratkan jodoh harus sarjana atau S1, Penggugat kuliah atas inisiatif dan dukungan orang tua karena kedua orang tua Penggugat keduanya Sarjana dan bekerja sebagai guru, serta memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya kuliah maupun keperluan hidup sehari-hari, sehingga tidak pernah mengharap bantuan dari orang lain sampai lulus kuliah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang berjarak kurang lebih 245 meter dari kediaman orang tua Penggugat. Dan Penggugat tidak pernah mensyaratkan Tergugat untuk masak, cuci baju, bersih-bersih, dan mengurus anak, hal tersebut dilakukan atas dasar saling memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan rumah tangga, serta sebagai bentuk kerja sama yang baik dalam membina rumah tangga dengan konsep agar bisa menjadi keluarga yang harmonis dan romantis sesuai harapan dan amanah dalam ajaran agama agar mampu menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah, serta hal tersebut dikerjakan dengan kesadaran masing-masing saling bergantian, dan tidak pernah ada pembagian tugas secara khusus;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, umur 4 tahun 8 bulan, NIK: 6301091909190001, pendidikan PAUD.

Dan setelah anak Tergugat lahir, Penggugat mulai menjalani karirnya sebagai Pegawai PTT di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.....? hal tersebut hanyalah alasan yang mengada ada, karena setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir di Rumah Sakit Borneo Citra Medika (RSBCM) Pelaihari, kemudian dirawat di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat bisa dan mampu merawat di rumah sendiri sesuai harapan Penggugat untuk bisa merawat anak tersebut mengingat pendidikan, lingkungan, dan hubungan psikologis dengan keluarga Penggugat yang sudah terbangun sejak kecil dan tetap memberikan akses dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2022 Penggugat menawarkan kepada Tergugat ingin kembali harmonis kepada Tergugat dengan suatu syarat minta dibuatkan rumah, dan Tergugat menyatakan sebagai kepala keluarga yang ingin mempertahankan rumah tangga, akhirnya Tergugat menyanggupi permintaan Penggugat, namun dua bulan kemudian Penggugat berubah lagi sikap dan perilakunya dan semakin membangkang dan tidak menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga dan hingga tahun 2022 Penggugat menawarkan ingin harmonis dengan syarat saya harus berhenti dari pekerjaan Tergugat sebelumnya dan harus bisa menduduki jabatan sebagai Aparatur Desa jika tidak bisa maka Penggugat meminta Pisah. Dengan alasan karena Tergugat sayang kepada anak Tergugat dan ingin mempertahankan rumah tangga, sehingga Tergugat menyanggupinya dan di bulan Juli 2022 Tergugat bisa menduduki jabatan sebagai perangkat desa, namun Penggugat masih belum berubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat...? Hal tersebut tidak benar, justru dalam pekerjaan Penggugat sebagai Bawaslu tingkat kecamatan yang mana terlantik pada 23 Desember 2019, hal ini Penggugat lakukan karena selama berumah tangga belum tercapai dan belum terpenuhinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kadang kala orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat memberi kebutuhan pangan untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, serta pekerjaan Penggugat memerlukan tingkat tanggung jawab, profesional maupun waktu khusus, oleh karena itu sebagian besar waktu pengasuhan anak, Penggugat percayakan pada orang tua Penggugat

- sebagai guru sekolah di PAUD sekaligus mendidik anak dan kadang kala diasuh oleh orang tua Tergugat. Masa kerja sebagai Bawaslu tingkat kecamatan berakhir pada Januari 2021. Dan Pada tanggal 11 Februari 2021 mendapat SK kerja sebagai PTT Kantor Kecamatan hingga sampai saat ini;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2023 Tergugat dituntut oleh Penggugat untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah, karena Tergugat kehabisan biaya maka Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk menjual tanah orang tua Tergugat yang hasilnya diperuntukkan untuk pembangunan rumah, karena Tergugat tidak punya hak atas tanah tersebut dan maka Tergugat menolak karena Tergugat tidak mau durhaka kepada orang tuanya hingga Tergugat dianggap oleh Penggugat membela dan lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan istri (Penggugat).....? hal tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah mensyaratkan dan memberatkan kepada Tergugat untuk membuat rumah baru demi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Karena Penggugat sangat memahami bahwa Tergugat bekerja di perusahaan perkebunan sawit Gawi Makmur Kalimantan (GMK) memerlukan biaya untuk transportasi dan risiko yang tinggi karena jarak sangat jauh, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat saling berdiskusi untuk memilih resign dan bekerja di kebun, dan kebetulan pada saat itu ada lowongan rekrutment atau penjaringan Aparatur Desa sebagai Kepala Dusun 4 yang mana berada di wilayah Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan musyawarah Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat mencoba mencari peruntungan nasib, maka Tergugat mendaftarkan dirinya dan bisa lulus atau terpilih menjadi Aparatur Desa (Kepala Dusun 4) yang tidak memerlukan biaya operasional banyak karena sangat dekat dengan rumah tempat tinggal;
 - Bahwa adanya tuduhan tahun 2021 Penggugat berubah sikap dan perilaku yang acuh dan tak acuh terhadap Tergugat dan sembari berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat akan meninggalkan Tergugat, namun tidak saat itu dikarenakan anak masih kecil dan Penggugat tidak sanggup mengurus anak yang kondisinya masih balita. Dari perubahan tersebut Penggugat menjauhi Tergugat dengan perilaku dan sikap sebagai berikut:
 - a.) Tidak mau tidur satu kamar bersama Tergugat;

- b.) Tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat;
- c.) Pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat dan bertindak semaunya sendiri. "Dalam hal ini, Penggugat menolak alasan Tergugat sebab yang ada justru sebaliknya bahwa Tergugatlah yang hampir 4 bulan acuh tak acuh bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan cape, malas, dan sibuk sendiri sering nongkrong di luar bersama teman-teman kerjanya;
- Bahwa rencana pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar inisiatif orang tua Penggugat, karena jauh hari sebelum kami berencana membuat rumah baru, orang tua Penggugat sudah berencana membuat rumah di tanah orang tua Penggugat beserta materialnya, adapun kami menambahkan material semata-mata bentuk kontribusi agar kelak merasa memiliki rumah tersebut. Sedangkan pengerjaannya dikerjakan oleh orang tua Penggugat, sampai hari ini kondisi bangunan baru mencapai pada tingkat pondasi sedang biaya belum mencapai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat tetap bahwa menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan berpegang teguh sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan pokok perkara yang telah dikemukakan semula, dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban/eksepsi yang tidak beralasan hukum tersebut, kecuali dengan secara tegas diakui kebenarannya;
 - Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalit di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmad Kurnianto bin Karsanto**) terhadap Penggugat (**Erwina Giovani binti Juriyanto**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3 Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1 **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, umur 4 tahun 8 bulan; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian replik ini disampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau disebut sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- Bahwa mengingat semakin tidak adanya iktikad baik Penggugat terhadap Tergugat, maka bisa dilihat dan ditimbang bahwa Penggugat yang selalu meminta berpisah, dan apa yang dinyatakan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya hanya ingin membolak-balikan fakta yang sesungguhnya, dan

tidak ada jalan penyelesaian yang baik-baik padahal Tergugat sudah menawarkan untuk berdamai dan masalah urusan perceraian diselesaikan dengan baik-baik. Justru malah Penggugat mempersulit Tergugat dan memberatkan Tergugat melalui dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat tanpa ada toleransi dan melihat kondisi Tergugat saat ini;

- Bahwa dalam hal ini mengenai perubahan sikap dan perilaku Penggugat di tahun 2021 sampai 2024 sebagai berikut:

- a. Tidak mau tidur satu kamar bersama Tergugat,
- b. Tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat,
- c. Pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat (suami);

Dalam hal ini adalah benar, Penggugat mengelak kebenaran melalui kuasa hukumnya karena ingin lepas dari fakta yang ada dengan membolak-balikan fakta yang sesungguhnya. Justru Penggugat sendiri yang menerangkan melalui mediasi di ruang mediasi kepada mediator tanggal 04 Juli 2024 bahwa alasan tidak mau tidur satu kamar bersama Tergugat dikarenakan Tergugat mengorok dan mengganggu istirahat Penggugat. Kemudian menerangkan kembali tidak mau berhubungan suami istri dikarenakan Penggugat sibuk dalam pekerjaannya dan berangkat pagi pulang malam. Kemudian menerangkan kembali mengenai pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau diganggu dalam pekerjaannya. Dari pernyataan Penggugat di atas bisa dipastikan Penggugat nusyuz dan durhaka kepada suami;

- Bahwa adanya tuduhan hampir 4 bulan acuh tan acuh bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan capek, malas, dan sibuk sendiri sering nongkrong di luar bersama teman-teman kerjanya. *"Dalam hal ini Tergugat menclak alasan Penggugat yang justru sebaliknya bahwa Penggugatlah yang sering menolak karena capek, malas, dan sibuk sendiri dengan hpnya dengan alasan soal pekerjaan dan tanpa mendengarkan perkataan suami atau Tergugat. Sedangkan mengenai berkumpul dengan rekan kerja dikarenakan adanya rapat musyawarah Dusun di lingkungan di mana Tergugat bekerja guna membahas perkembangan pembangunan demi kesejahteraan lingkungan sesuai dengan*

tanggung jawab dan integritas Tergugat dalam pekerjaan yang Tergugat duduki sekarang ini”;

- Bahwa rencana pembangunan memang inisiatif Penggugat dan orang tuanya dengan memaksa Tergugat untuk membuatnya di tanah milik orang tuanya, sedangkan mengenai material dikirim oleh orang tua Tergugat berupa batu 5 rit, pasir 4 rit, dan semen 40 sak, dan sebagian dari material dibeli dari hasil hutang bank BRI Jorong sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam pekerjaannya orang tua Penggugat sebagai tukang dan pelaksana kegiatan dibantu oleh orang tua Tergugat sebagai pelayan (kuli) termasuk Tergugat sendiri;
- Bahwa mengingat orang tua Penggugat mengubah ukuran rumah yang sebelumnya 9x10 m2 menjadi 12x15 m2, maka Tergugat mengalami pembengkakan biaya, sehingga biaya yang dibutuhkan terbilang besar, sampai hari ini kondisi bangunan tidak hanya tingkat pondasi melainkan tingkat cor slup dan pancang tiang dengan ketinggian mencapai 5 meter, mengapa nilainya mencapai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena tidak hanya dalam bentuk pondasi masih ada material-material lain berupa kayu dan kusen-kusen full set beserta daun pintu dan daun jendela dengan harga Rp57.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini diangkut oleh orang tua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dengan alasan kepada Tergugat supaya tidak kehabisan, ternyata niat Penggugat beserta orang tua ingin menguasai dan mengklaim bangunan beserta material yang ada tersebut, melalui dalil-dalil yang disampaikan melalui kuasa hukum Penggugat. Tanpa memperdulikan hak-hak Tergugat, yang Tergugat kuasakan sepenuhnya untuk kesejahteraan anak setelah Tergugat disuruh pergi dari kediaman rumah orang tua Penggugat yang lama;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat dihadapkan oleh Penggugat dan orang tuanya dalam kondisi banyak hutang dan banyak tuntutan meskipun Penggugat dan orang tuanya sebenarnya orang yang mampu secara finansial tetapi enggan berbagi dan semua dibebankan kepada Tergugat tanpa ada toleransi dan kondisi saat ini;

Berdasarkan klarifikasi dan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili putusan dengan seadil-adilnya dan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak dan merasa keberatan untuk memberikan hukuman kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Penggugat sudah tidak melayani Tergugat selama 3 tahun 5 bulan, terhitung 2021 sampai dengan 2024;
 - b. Penggugat yang meminta untuk bercerai dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;
 - c. Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman Tergugat dan Penggugat tanpa izin Tergugat sebagai seorang suami saat keluar rumah;
 - d. Penggugat membangkang (nusyuz) tidak memperdulikan Tergugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya semenjak 2021;
 - e. Tergugat masih memberikan nafkah lahir selama ditinggalkan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat berupa bahan pokok pangan, pakaian, dan uang;
 - f. Tergugat tidak mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat meskipun Penggugat tidak melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangga;
3. Menolak dan merasa keberatan jika untuk memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak selama masih bersama Penggugat, Tergugat harus membayar bank sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Tergugat juga harus tetap bisa bertahan hidup dengan sisa gaji, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya tanpa bunga dan persentase dan jika

ada lebih Tergugat akan memberikan lebih, jika tidak ada maka Tergugat hanya sanggup sesuai dengan kesanggupannya;

4. Tergugat tetap bertanggung jawab kepada anak jika perlu Tergugat yang mengambil alih hak asuh dari Penggugat apabila tidak sanggup merawatnya;
5. Mengenai aset bangunan yang Tergugat tinggalkan di tanah orang tua Penggugat, Tergugat kuasakan sepenuhnya kepada anak;

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301096307940003, atas nama Erwina Giovani, tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan diberi tanda P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/010/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan diberi tanda P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6301090412180002 atas nama kepala keluarga Ahmad Kurnianto tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan diberi tanda P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27112019-0005 atas nama Omar Shalih Kurnianto tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 6975/UN8.1.2/SP.01.02/S1/2016 atas nama Erwina Giovani tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari asli Ijazah Sarjana Nomor 62505/UN8/SP.01/S1/2016 atas nama Erwina Giovani tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari asli Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Nomor 421.3/11-004/SMPN4BTM/KP/2018 atas nama Erwina Giovani, S.Pd tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Batu Ampar. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari asli Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 019/BAWASLU-PROV.KS-10/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.8 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Camat Batu Ampar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2021 atas nama Erwina Giovani, S.Pd tanggal 11 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.9 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 814.1/06-SETCAM/2021 tanggal 11 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh Camat Batu Ampar, yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.10 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa foto-foto Pembangunan Rencana Rumah Tinggal Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.11 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa bukti transfer bayar pembelian bahan bangunan untuk membuat pondasi. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.12 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi dari asli Nota pembelian bahan bangunan yang sumber keuangannya dari orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.13 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Juriyanto bin Samsuri**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2018;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik kami selaku orangtua Penggugat yang berada di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sampai kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Omar Shalih Kurnianto;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai saksi terima keluhan-keluhan masalah rumah tangga yang disampaikan baik oleh Penggugat juga Tergugat yang menjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat ikut membantu dengan bekerja sedangkan Tergugat mengeluhkan bahwa Penggugat enggan untuk melayani Tergugat baik lahir maupun bathin dengan beralasan kelelahan bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dari curhatan dan keluhan Penggugat sampaikan kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2023, pada malam itu Penggugat mewhatsapp saksi dan mengabarkan bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, kemudian saksi bersama istri saksi pergi ke rumah mereka, saat itu di sana rumah dalam keadaan berantakan, ada kipas angin yang patah, sarung parang yang tergeletak, Penggugat di kamar bersama anak dan Tergugat di dapur. Besoknya Penggugat curhat bahwa saat malam itu terjadi pertengkaran karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri karena lagi haid, kemudian Tergugat marah sampai dengan mengancam Penggugat dengan parang dan menempelkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa sejak kejadian puncak pertengkaran tersebut di atas, beberapa hari kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama kami, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa yang saksi ketahui dengan banyaknya kegiatan Penggugat sebagai anggota Bawaslu dan Honorer, sehingga tidak sepenuhnya waktu Penggugat dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, terkadang masih dibantu oleh Tergugat;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, yang kemudian karena jauhnya letak tempat kerja Tergugat, sehingga membuat pengeluaran juga banyak, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat berhenti dan kemudian bekerja menjadi Aparat Desa dengan gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa untuk membantu perekonomian rumah tangga, Penggugat juga berinisiatif bekerja sebagai anggota Bawaslu dan Honor PTT dengan penghasilan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang mempunyai pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang awalnya diperuntukkan untuk biaya membangun rumah, akan tetapi selanjutnya uang tersebut nampaknya digunakan untuk membeli sapi dan bibit sawit. Memang rencana pembangunan rumah atas dasar inisiatif dari saksi dan istri, tanah yang dibangun rumah itupun adalah tanah kami dan beberapa material telah kami belikan, tetapi pembangunannya baru sampai tahap pondasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat ada datang dengan menyerahkan telur dan uang dalam amplop yang jumlahnya tidak saksi ketahui kemudian dititipkan kepada istri saksi untuk keperluan anak mereka, sedangkan untuk Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Sumiati binti Slamet**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kami selaku orang tua Penggugat di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sampai kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Omar Shalih Kumianto, c;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengeluhkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan selain itu Tergugat juga pernah datang ke tempat tinggal saksi melaporkan bahwa Penggugat tidak bersedia diajak berhubungan suami istri, namun ternyata saat itu ketika saksi cek kondisi Penggugat sedang dalam keadaan tidak enak badan karena hamil;
- Bahwa terakhir saat akhir bulan Oktober tahun 2023 Penggugat menyampaikan bahwa sedang terjadi cekcok dengan Tergugat, ketika saksi ke sana keadaan rumah sudah berantakan, akan tetapi kami berusaha damaikan. Besoknya Penggugat curhat bahwa alasan terjadinya pertengkaran karena Penggugat menolak ajakan Tergugat berhubungan suami istri disebabkan saat itu Penggugat sedang haid, kemudian Tergugat marah dan menendang kipas angin sampai patah, serta dari curhat anak Penggugat dan Tergugat bahwa malam itu Tergugat menodongkan parang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Aparat Desa dengan gaji Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Penggugat juga bekerja sebagai anggota Bawaslu dan Pegawai

Tidak Tetap dengan gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, dengan penghasilan Penggugat dan Tergugat sejumlah tersebut di atas masih dirasakan tidak cukup karena uang dari penghasilan Tergugat dipegang oleh Tergugat dan hanya diberikan sebagian;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membeli besi pembangunan rumah, sapi, dan bibit sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran yang dibayar Tergugat atas pinjaman tersebut;
- Bahwa mengenai pembangunan rumah memang benar, tetapi sebenarnya pembangunan tersebut atas inisiatif dari saksi dan suami selaku orang tua Penggugat, sehingga kami sudah menyiapkan tanah dan material pembangunan rumah;
- Bahwa yang saksi berikan untuk pembangunan rumah tersebut berupa kayu, semen kurang lebih 70 sak, dan pasir;
- Bahwa Tergugat juga ada membeli material untuk pembangunan rumah tersebut yaitu beli besi, batu 5 rit, pasir 2 rit, dan semen 50 sak;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai pembangunannya masih dalam tahap fondasi;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak, yang saksi ketahui Penggugat apabila ada kesempatan waktu di rumah tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, serta mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan tetap masih dijenguk oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan pertama, Tergugat ada datang dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah), susu 2 kotak dan telur 1 rak, bulan berikutnya juga sama memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), susu 2 kotak dan telur 1 rak, selanjutnya pada bulan berikutnya Tergugat mengatakan bahwa sedang tidak gaji sehingga nanti apabila ada uang akan tetap memberikan untuk anaknya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa kalau dari pengamatan saksi sebenarnya pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat, sehingga tersulut emosi. Oleh karena Penggugat bekerja yang sering berinteraksi dengan banyak orang yang tentunya juga ada laki-laki, sehingga Tergugat berprasangka negatif kepada Penggugat atas omongan orang lain yang nyatanya tidak benar, karena prasangka itu pernah Tergugat sampaikan kepada saksi;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal 26 Juni 2024 telah dihadiri oleh kuasa hukum yang disubstitusikan kepada **Widha Amalia Agista, S.H.** advokat berkantor di Jalan Matah Komplek Karunia Kembar 1 blok A No.15 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 48/KK/6/2024/PA.Pih, tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6301091505910002, atas nama Ahmad Kumianto, tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Aktif Pinjaman, Nomor B.12/4556/06/2024, atas nama Ahmad Kurnianto, tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kaunit Jorong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dibuat oleh atas nama Ahmad Kurnianto bin Karsanto tanpa tanggal, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Linuh. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Kusen Full Set Beserta Daun Pintu dan Daun Jendela, tanggal 10 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Batu Pondasi 5 (lima) Rit, tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Pasir 4 (empat) Rit, tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari asli Nota Pembelian Bahan Bangunan, tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari asli Nota Pembelian Batu Split 2 (dua) Rit, tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.8 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari Hasil Cetak Elektronik Berupa Foto-foto Pembangunan Rencana Rumah Tinggal Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan diberi tanda T.9 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Sarmi binti Kromo Suwito**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sampai kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Omar Shalih Kurnianto;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mengenai pemenuhan nafkah lahir dan bathin. Sebenarnya untuk segala urusan rumah tangga seperti masak, mencuci baju, dan mengurus anak lebih banyak dikerjakan oleh Tergugat, hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, tetapi yang menjadi masalah dan dikeluhkan oleh Tergugat adalah Penggugat sudah tidak bersedia lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya beberapa kali Tergugat mengeluhkan bahwa Penggugat tidak bersedia lagi melakukan hubungan suami istri dengannya dan Tergugat juga pernah curhat bahwa Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, tetapi saksi menasihati Tergugat agar bersabar saja dan jangan bercerai karena kasihan dengan anak yang masih kecil;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2023, pada pagi itu saksi seperti biasa datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menjaga anak mereka karena anak Penggugat dan Tergugat sejak umur 3 (tiga) bulan saksi yang mengasuh setiap harinya ketika Penggugat dan Tergugat bekerja, pagi itu semua masih tampak seperti biasa tidak ada apa-apa, Penggugat juga pergi bekerja seperti biasanya, hanya ketika sudah sore Penggugat sudah tidak pulang ke rumah bersama, tetapi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja menjadi Aparat Desa dengan gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat juga bekerja di kantor Kecamatan;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mempunyai pinjaman di Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dalam waktu 3 (tiga) tahun, yang kadang pembayaran angsurannya pun masih saksi bantu oleh karena gaji Tergugat tidak pasti setiap bulan dibayarkannya;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman itu untuk biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai pembangunannya dan biaya pembangunan rumah tersebut ada dari Tergugat, dari saksi selaku orang tua Tergugat yaitu pasir 4 rit, batu 5 rit dan semen 40 sak yang apabila ditotal pengeluaran saksi dengan Tergugat kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan orang tua Penggugat juga ada membantu tetapi seluruhnya tidak saksi ketahui

pasti hanya beberapa seperti balok untuk atas rumah, semen 40 sak dan pasir 1 rit;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya, pada bulan pertama setelah berpisah memberikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bulan kedua setelah berpisah memberikan sembako dan baju baru untuk anak selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang juga ditambah dengan sembako;
 - Bahwa saksi sudah pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan rumah tangga mereka, tetapi di sana hanya orang tuanya yang bersedia menemui dan menyatakan bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saat Tergugat bekerja di perusahaan, Tergugat ada ikut arisan, tetapi ketika berhenti bekerja di perusahaan, maka Tergugat juga menghentikan arisan dan mendapat uang keluar arisan tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat ada memiliki motor trail dan dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa merek susu formula yang diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat adalah mereknya Morinaga Chil Go, intensitas minumannya sekarang biasa saja karena anaknya tidak terlalu suka susu;
 - Bahwa Penggugat bekerja dari pagi dan pulang petang, dulu ketika juga bekerja di Bawaslu Penggugat pulang bisa sampai isya, Penggugat juga berkuliah di Poltek setiap hari Jum'at dan Sabtu, selain itu Penggugat juga jualan online seperti tas dan bedak;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat apabila ada waktu luang ikut nurih karet, tetapi hal tersebut jarang;
2. **Misri bin Matrazi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT. 07 di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sampai kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena rumah saksi tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat juga 2 (dua) bulan yang lalu ada datang melapor bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan Penggugat juga sudah pulang ke rumah orang tuanya untuk sebab mereka berpisah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi selama jadi tetangga/Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran, tidak ada KDRT, dan juga tidak ada laporan tentang pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari warga sekitar;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Aparat Desa dengan gaji Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat bekerja di Kantor Kecamatan, biasanya pergi pagi bekerja, sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat anak tersebut diurus oleh Penggugat;
- Bahwa dari cerita yang pernah saksi dengar, Tergugat ada mempunyai pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang katanya untuk membangun rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah di atas tanah orang tua Penggugat yang berlokasi di RT. 08, tetapi belum selesai;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada sidang untuk penyampaian kesimpulan, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat akan mengabulkan talak ba'in shughra kepada Penggugat,
2. Menolak dan keberatan untuk memberikan hukuman kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00, mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00, dan nafkah madhiyah sejumlah Rp9.500.000,00;
3. Tidak akan menahan akta cerai;
4. Tergugat berkesanggupan memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 tiap bulannya tanpa bunga dan persentase, dan jika ada lebih Tergugat akan memberikan lebih, jika tidak ada maka Tergugat berkesanggupan sesuai dengan kesanggupannya,
5. Tergugat tidak akan merebutkan masalah hak asuh anak biar anak yang menentukan mau ikut Penggugat atau pun Tergugat kapan pun bisa yang terpenting tidak ada larangan yang tidak memperbolehkan untuk bertemu dengan anak;
6. Mengenai aset bangunan yang Tergugat tinggalkan di atas tanah orang tua Penggugat dan sebagian komponen material lain sesuai alat bukti dan keterangan saksi, Tergugat memberikan dan menguasai kepada anak dan istri (Penggugat) sebagai bentuk hadiah dan peninggalan Tergugat kepada Penggugat dan anak selama menjalin pernikahan bersama Penggugat dan setelah bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 043/KK/6/2024/PA.Plh tanggal 06 Juni 2024. Kemudian Penggugat memberikan kuasa substitusi kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 48/KK/6/2024/PA.Plh, tanggal 26 Juni 2024 kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil

mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian dan berhasil kesepakatan perdamaian dalam hal akibat perceraian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat cerai, Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memuat kesepakatan perdamaian akibat cerai tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian akibat cerai, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan, hal demikian telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri dan juga Tergugat lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sering berkata kasar dan selalu menghancurkan perabutan rumah tangga setiap kali terjadi percekcoakan dan bahkan sampai ingin melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu menganggap

Penggugat boros dalam mengelola keuangan, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah, serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.10, merupakan akta autentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik, namun tidak diperlihatkan dengan surat aslinya, dengan demikian fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lulus) dan P.6 (fotokopi Ijazah Sarjana) merupakan akta autentik, namun tidak diperlihatkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, kedua bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sejak tanggal 25 Januari 2016 telah lulus kuliah di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Lambung Mangkurat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap) merupakan akta autentik, namun tidak diperlihatkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 03 Januari 2018 telah diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada SMP Negeri 4 Batu Ampar, hal ini bertentangan dengan jawaban tertulis Tergugat menyatakan bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat dikaruniai seorang anak dan setelah anak Tergugat lahir, Penggugat mulai menjalani karirnya sebagai Pegawai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, padahal peristiwa

yang sebenarnya Penggugat sebelum anak lahir sudah menjalankan karirnya sebagai Pegawai PTT;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut) merupakan akta autentik, namun tidak diperlihatkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020 dan sudah berakhir pada Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Keputusan Camat Batu Ampar Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap) dan P.10 (fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja) merupakan akta autentik, namun tidak diperlihatkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 telah diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kontrak Kerja Pada Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2021 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 tersebut di atas, Penggugat beralasan hal itu lakukan karena selama berumah tangga dengan Tergugat belum tercapai dan belum terpenuhinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi hasil cetak elektronik berupa foto-foto Pembangunan Rencana Rumah Tinggal Penggugat dan Tergugat) dan P.12 (fotokopi hasil cetak elektronik berupa bukti transfer bayar pembelian bahan bangunan untuk membuat fondasi), merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut telah dicetak maka telah memenuhi syarat formil bukti elektronik, namun bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materiil dari bukti elektronik, namun Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi asli Nota pembelian bahan bangunan yang sumber keuangannya dari orang tua Penggugat), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Juriyanto bin Samsuri) dan saksi 2 (Sumiati binti Slamet) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah

memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2021 yang disebabkan Penggugat mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat ikut membantu dengan bekerja, dan Tergugat mengeluhkan bahwa Penggugat enggan diajak berhubungan suami istri karena kondisi dalam keadaan tidak enak badan, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang berdasarkan pada cerita Penggugat, tidak disaksikan langsung oleh saksi (*testimonium de auditu*), tidak bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lain, atau tidak pernah dikonfirmasi kepada Tergugat, maka terhadap keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Tergugat telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Surat Keterangan Aktif Pinjaman), bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bukan akta autentik, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut dibuat secara sepihak dan saksi-saksi yang ada di surat tersebut tidak dihadirkan di persidangan, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Kwitansi Pembelian Kusen Full Set Beserta Daun Pintu dan Daun Jendela), bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan untuk pembayaran pembelian kusen full set beserta daun pintu dan daun jendela sejumlah Rp57.350.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Kwitansi Pembelian Batu Pondasi 5 (lima) Rit), bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan untuk pembayaran pembelian batu pondasi

lima rit sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Kwitansi Pembelian Pasir 4 (empat) Rit), bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan untuk pembayaran pembelian pasir 4 (empat) rit sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Nota Pembelian Bahan Bangunan), bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa 180 besi 10 SNI, 50 besi 6 SNI, dan 50 semen tiga roda dengan sejumlah Rp20.290.000,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi Nota Pembelian Batu Split 2 (dua) Rit), bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa 2 rit batu split dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi dari Hasil Cetak Elektronik Berupa Foto-foto Pembangunan Rencana Rumah Tinggal Penggugat dan Tergugat), merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi alat bukti yang sah, namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Karena bukti tersebut telah dicetak, maka telah memenuhi syarat formil bukti elektronik, namun bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materiil dari bukti elektronik, namun Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sarmi binti Kromo Suwito) dan saksi 2 (Misri bin Matrazi) yang dihadirkan Tergugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak 2021 yang disebabkan masalah pemenuhan nafkah lahir dan bathin, Penggugat sudah tidak bersedia lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai aset bangunan dan sebagian komponen material lainnya sebagaimana alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan akan mengabulkan talak ba'in shughra terhadap Penggugat tetap pada gugatan, dan keberatan untuk memberikan nafkah selama masa inddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 24 Agustus 2018 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama **Omar Shalih Kurnianto**, umur 4 tahun 8 bulan, sekarang dalam Pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan:
 - Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga terjadi saling tidak memperdulikan dan acuh tak acuh;
 - Penggugat mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat mengeluhkan Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ
عَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in shughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap nomor 1 dilaksanakan jika putusan Hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap yakni sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak yang bernama **Omar Shalih Kurnianto**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 19 September 2019, NIK 6301091909190001, berada pada *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa terhadap anak tersebut pada nomor 3 di atas, maka Penggugat wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung kepada anak dalam rangka mencurahkan kasih

sayangnya kepada anak tersebut, dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak;

5. Bahwa apabila Penggugat atau keluarga atau siapa pun yang menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi, menemui atau mengajak anak tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat kepada Pengadilan Agama;
6. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian bermuara pada perkara cerai gugat, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara atau dalam perkara *a quo* (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, oleh karena disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, oleh karena telah disepakati pada Kesepakatan Damai Sebagian, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang nafkah mut'ah, perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat terindikasi berlaku *nusyuz*, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat tidak mau tidur satu kamar dengan Tergugat, tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, namun mengenai Tergugat yang selalu menghancurkan perabutan rumah tangga setiap kali terjadi percekcoakan dan sampai ingin melakukan kekerasan terhadap Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena saksi Penggugat tidak menyaksikan langsung hanya didapat dari curhatan dan informasi Penggugat, Majelis Hakim menilai dengan demikian Penggugat adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat merasa keberatan dan menolak memberikan mut'ah tersebut, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hak Penggugat sebagai istri setelah bercerai dengan Tergugat sebagai suami berupa mut'ah dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri ternyata terbukti berbuat *nusyuz*, hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku istri terbukti berbuat *nusyuz*, maka Tergugat tidak dapat dibebani untuk memberikan mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI yang mengatur bahwa dalam perkara cerai talak suami memiliki kewajiban terhadap istri (selama tidak *nusyuz*) untuk memberikan sejumlah barang atau uang;

Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madliyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang nafkah madhiyah, perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat ada terindikasi berlaku *nusyuz*, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat merasa keberatan dan menolak memberikan nafkah *madhiyah* tersebut, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat berdasarkan jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi masih memberikan nafkah lahir berupa bahan pokok pangan, pakaian, dan uang sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, maka Majelis Hakim menilai kewajiban yang telah ditunaikan tidak dapat dimintakan kembali, dan Penggugat ada terindikasi berlaku *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum nafkah mut'ah bahwa Penggugat ada terindikasi istri yang berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat terbukti telah berbuat *nusyuz*, sehingga terbukti pula bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak November 2023 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan pada bulan Mei 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan

kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang nafkah anak, perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa terkait dengan nafkah anak dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, memang pada kesepakatan perdamaian sebagian telah disepakati terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, namun tidak ada kesepakatan tentang biaya pemeliharaan anak, sehingga Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat merasa keberatan dengan alasan kondisi sisa gaji saat ini hanya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga harus tetap bertahan hidup dengan sisa gajinya, Tergugat hanya berkemampuan memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) per bulan tanpa persentase dan jika ada lebih Tergugat akan memberikan lebih jika tidak ada, maka Tergugat berkesanggupan sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta pertimbangan kebutuhan Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pembayaran diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) menyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Ahmad Kurnianto bin Karsanto**) terhadap Penggugat (**Erwina Giovani binti Juriyanto**);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak petitum gugatan tentang *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **Omar Shalih Kurnianto**, laki-laki, lahir di Tanah Laut pada tanggal 19 September 2019, umur 4 tahun 8 bulan dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak pada diktum angka 6 (enam) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pembayaran diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tersebut masih berada dalam *hadhanah* Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pelaihari, 07 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

- Salinan diberikan atas permintaan Siti Rifqo sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir

Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhliyah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/Pa.Plh)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 5 Agustus 2024
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 3 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Siti Rifqo
 N I M : 210102010244
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : HKI/PM/HTN/HES*

bahwa judul skripsi yang bersangkutan ~~tidak terjadi~~/mengalami *) perubahan dari :

Judul Semula : Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhliyah
 Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor
 308/Pdt.G/2024/Pa.Plh)

Menjadi : Kumulasi Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor
 308/Pdt.G/2024/Pa.Plh)

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Menyetujui
 Mhs. ybs.

Siti Rifqo
 NIM. 210102010244

Notulen,

Muhammad Husni
 NIP. 199106012024211027

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
 -. satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk penulisan judul pada transkripsi nilai

Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 887 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Hakim Mengenai Kumulasi Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2024
Waktu : 08:30-09:15
Tempat : Ruang Rapat

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 18 Juli 2024
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 5 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 08.30 s.d. 09.15, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Pendapat Hakim Mengenai Kumulasi Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

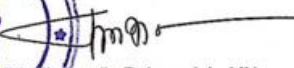
1. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Penguji I)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Kumulasi Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah dalam perkara Cerai gugat Konsultasi fakultes nomor 302 / pdt-G / 2024 / PA.PIH	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	Penguji I	
2.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan

Dekan, Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 71

Lampiran 6 Surat Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 813 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025

18 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI RIFQO**
NIM : 210102010244
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Tungkaran Kec. Martapura Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Maret - 21 April 2025 dengan judul:

**Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhliyah
Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/Pa.PIh)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 7 Surat Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-36/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Siti Rifao
NIM	: 210102010244
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 21 April 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 April 2025

Kepala,


Prof. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-965/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,05 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 April 2025
Ketua Program Studi,

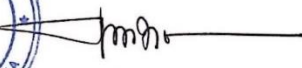
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 144

Lampiran 9 Sertifikat BTA

	
KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN	
Sertifikat	
Nomor: 2061/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024	
Dekan Fakultas Syariah	
UIN Antasari Banjarmasin	
Menerangkan bahwa:	
SITI RIFQO	
NIM : 210102010244	
Kelahiran Martapura, 6 Juli 2003	
Telah mengikuti	
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an	
yang dilaksanakan Fakultas Syariah	
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat	
Baik Sekali	
Banjarmasin, 11 Juni 2024	
D e k a n,	
	
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
NIP.19710519 199703 2 001	

Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-24/Un.14/VI.4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

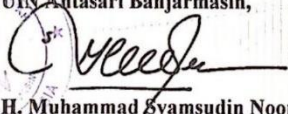
Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Fak : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan **LULUS** dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022



Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.
 NIP. 197807242008011012

Nilai Evaluasi:

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	81,94
2	Afektif	72
3	Skill Ibadah	84
Rata-rata		79,31

Keterangan Nilai:
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**

Lampiran 12 Sertifikat Toefl



**UNIVERSAL
ENGLISH**
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
 The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
 by **Universal English**

This is to Certify that

Siti Rifqo

Registration No. 7836/XII/2024 Date of Birth Jul 06 2003 Place Martapura
 Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	58
Reading Comprehension	60
Total Score	547

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



This Certificate is Acceptable
 Test Date - Valid Until
7th of Dec 2024 - 7th of Dec 2026

Director of Universal English



Mondalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

Lampiran 13 Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Siti Rifqo
 NIM : 210102010244
 JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
 SEMESTER : 8
 TAHUN : 2025

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode Januari - Februari 2022) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	13	50	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 4. Peserta "Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa", oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 25 September 2023 (2) 5. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia", 16 September 2022 (2) 6. Peserta Kuliah Umum Antikorupsi "Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Anti Korupsi"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UIN Antasari Banjarmasin Kamis, 17 Maret 2022 (6)
				7. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Profesi Advokat", 17 Februari 2022 (2)
				8. Peserta Seminar Regional "Optimalisasi Pendidikan Kampus Sebagai Penunjang Terciptanya Sarjana Hukum yang Berintegritas Secara Islami dan Berwawasan Hukum yang Luas" oleh UKM FKHI, 24 September 2022 (4)
				9. Peserta Seminar Nasional Entrepreneur 2023 INDONESIA RECOVERY "Menyambut Musim Semi Pasca Pandemi" Oleh WIRAUSAHA MUDA NUSANTARA (WIMNUS) Selasa, 11 April 2023 (6)
				10. Peserta Seminar Nasional 2021 "Optimalisasi Peran Mahasiswa sebagai <i>Agent of Change</i> di Era Pandemi Covid-19" oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 11 Agustus 2021 (6)
				11. Peserta Webinar Nasional Beasiswa "Tips Terbaik dalam Meraih Beasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				yang Unggul", oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako 21 Agustus 2021 (6) 12. Peserta Webinar Nasional "Kupas Tuntas Perubahan Iklim dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi", oleh UPCHANCE 2021 Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII), Universitas Gadjah Mada Sabtu, 11 September 2021 (6) 13. Peserta dan bagian dari sejarah pada Kegiatan "Hari Sejuta Kiblat", oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Senin, 27 Mei 2024 (6)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	3	11	1. Anggota Bidang Komunikasi Dan Informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Periode 2022 – 2023 (2) 2. Anggota/Pengurus Komisi 1 Advokasi dan Legislasi SEMA-U Periode 2023 – 2024 (3) 3. Bendahara SEMA-U Periode 2024 - 2025 (6)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	1. Panitia Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah dan Keagamaan (<i>Family Law Festival</i>) oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, 08-16 Oktober 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	1. Peserta HKI Mengabdi HMP HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2)
c. Aspek Pelatihan Keorganisasian	2	12	1. Narasumber pada Agenda Orientasi BPPM dan KPM Se-UIN Antasari Banjarmasin, Sabtu 18 Januari 2025 (6) 2. Peserta Training dan Seminar Legislatif "Equality Legislatif Fest" Rabu, 10 Januari 2024 (6)
JUMLAH	22	102	

Banjarmasin, 09 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Mariani.S.H., M.Ag
NIP. 196605041994032002

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama



Dua Hidayatullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Siti Rifqo |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Martapura, 6 Juli 2003 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Padang Anyar, Desa Tungkaran, Kec.
Martapura, Kabupaten Banjar |
| 7. HP/E-mail | : rifqosh@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. SD | : SDN Tungkaran |
| b. SMP | : MTs Hidayatullah Martapura |
| c. SMA | : MA Hidayatullah Martapura |
| 9. Orang Tua | |
| a. Ayah | |
| Nama | : Sukardi |
| Pekerjaan | : Wira Swasta |
| Alamat | : Jl. Padang Anyar, Desa Tungkaran, Kec.
Martapura, Kabupaten Banjar |
| b. Ibu | |
| Nama | : Mariatul Kiptiah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Padang Anyar, Desa Tungkaran, Kec.
Martapura, Kabupaten Banjar |
| 10. Saudara (Jumlah Saudara) | : 3 (tiga) bersaudara |
| 11. Pengalaman Organisasi | : a. Anggota Bidang Kominfo HMP
Hukum Keluarga Islam 2022 – 2023 |
| | b. Sekretaris Komisi 1 SEMA UIN Antasari
2023 – 2024 |
| | c. Bendahara Umum SEMA UIN Antasari
2024 – 2025 |

Banjarmasin, 20 April 2025
Penulis,

Siti Rifqo